

KAJIAN PENGUATAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH*

Armaidly Armawi**

Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Jalan Sosio Humaniora No.1, Bulaksumur, Sleman, Yogyakarta, 55821

Abstract

This study aims to dissect Presidential Instruction No. 2 of 2002 and the Minister of Home Affairs Regulation No. 11 of 2006 by employing hermeneutic-juridical approach where we performed textual analysis of 'legal aspirations' and put it in the context of contemporary condition. We think fortification of the Local Intelligence Community must be attempted. Optimal coordination among Kominda members and coordination between security personnel and common society in responding to threats might affect the stability of local security. Synergic steps among several Kominda members are needed to improve their performance and strengthen the institution. Improvement of performance as well as reinforcement of Kominda members is needed to instill the sense of intelligence.

Keywords: reinforcement, coordination, community, intelligence.

Intisari

Kajian ini bertujuan menelaah Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 2006 dalam rangka penguatan Komunitas Intelijen Daerah. Dalam kajian ini digunakan metode hermeneutik yuridis. Menafsirkan "kehendak hukum" terhadap makna teks dalam konteks suasana kekinian. Optimalisasi koordinasi di antara anggota Kominda dan adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan aparat keamanan dalam mengantisipasi ancaman, akan membawa dampak pada stabilitas keamanan daerah. Diperlukan langkah yang sinergis dari beberapa anggota Kominda untuk dapat memperbaiki kinerja dan penguatan institusi. Perbaikan kinerja dan penguatan anggota Kominda perlu dilakukan agar memiliki *sense of intelligence*.

Kata Kunci: penguatan, koordinasi, komunitas, intelijen.

Pokok Muatan

A. Pendahuluan.....	69
B. Metode Penelitian	69
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan	70
1. Inpres Nomor 5 Tahun 2002 dan Permendagri Nomor 11 Tahun 2006	70
2. Koordinasi dalam Komunitas Intelijen Daerah	70
3. Penyelenggaraan Koordinasi dalam Mengatasi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan	71
4. Kendala yang Dihadapi Komunitas Intelijen Daerah terhadap Pelaksanaan Tugas	73
5. Penguatan Komunitas Intelijen Daerah dalam Menciptakan Keamanan Wilayah	74
D. Kesimpulan	75

* Penelitian didanai Hibah Penelitian Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Tahun 2011.

** Alamat korespondensi: marsigit@yahoo.com

A. Pendahuluan

Aksi terorisme yang telah ada selama berabad-abad selalu menarik untuk diperhatikan. Hal ini disebabkan karena karakter dan aksinya yang dramatis dan datang secara tiba-tiba. Aksi ini merupakan peristiwa yang sangat tidak diharapkan. Terorisme dapat dikatakan menjadi sebuah tragedi kemanusiaan, terutama bagi para korban. Oleh karena itu, aksi terorisme dapat pula dikatakan suatu bentuk aksi kekerasan (*violence*) yang dilakukan secara kolektif maupun individual dan dapat dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Dunia internasional telah direpotkan oleh terjadi aksi terorisme belakangan ini. Beberapa negara saling mengadakan kerjasama untuk memerangi aksi tersebut dengan mengadakan kerjasama baik bilateral, regional maupun internasional.

Peristiwa terorisme yang terjadi di hotel J.W Marriot dan Ritz Carlton pada tanggal 17 Juli 2009 memperlihatkan masih eksisnya kegiatan aksi-aksi dari kelompok terorisme. Oleh karena itu, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan terorisme masih merupakan bahaya *latent* yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Pembinaan kader yang dilakukan oleh Azahari dan Noordin semasa hidupnya direkrut cukup rapi. Jaringan serta sel-selnya tidak saling mengenal, sementara rekrutmen masih terus dilakukan secara berkesinambungan. Kelompok militan di Indonesia yang menjadi sasaran terus dibina untuk melakukan regenerasi, membentuk ranting baru, sel baru. Diduga masih banyak anggota kelompok yang mengambil garis keras, mereka memiliki keahlian bertempur dengan pengalaman perang gerilya di Afganistan, Mindanao, Poso, dan Ambon.¹ Peristiwa-peristiwa pengeboman yang dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris di Indonesia acap kali tidak terdeteksi sejak awal oleh aparat intelijen.

Kajian ini merupakan kajian kepustakaan dengan pendekatan hermeneutik yuridis terhadap

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian Operasi dan Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi Dalam Rangka Deteksi Dini Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) terhadap Stabilitas Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah. Hermeneutik yuridis merupakan suatu pendekatan yang lebih harmonis dan memadai terhadap persoalan mengenai hubungan koordinasi Komunitas Intelijen Daerah. Kajian ini berfokus pada permasalahan, bagaimana hubungan koordinasi dalam rangka penguatan Komunitas Intelijen Daerah?

B. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan kajian ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut yaitu mengumpulkan data kepustakaan yang berupa buku-buku mengenai intelijen. Kemudian penentuan klasifikasi sumber kepustakaan yaitu terdiri dari: sumber kepustakaan primer, yaitu dokumen-dokumen yang secara langsung berkaitan dengan objek material kajian. Sumber kepustakaan sekunder, yaitu buku-buku dan kepustakaan yang berkaitan dengan objek material.²

Dalam kajian ini digunakan metode hermeneutik, metode digunakan untuk dapat mengetahui mengenai teks secara hermeneutik yuridis. Hermeneutik yuridis merupakan suatu model yang sangat membantu bagi interpretasi hukum. Menafsirkan "kehendak hukum" adalah perlakuan penataan terhadap makna teks dalam konteks suasana kekinian.³ Melalui metode ini memberikan pemahaman (*verstehen*) terhadap teks secara mendalam dan dilanjutkan dengan interpretasi baru terhadap objek yang ditelaah untuk mengungkap dan menangkap makna koordinasi serta kendala yang dihadapi dalam konteks penguatan Komunitas Intelijen Daerah.

¹ Bambang Abimanyu, 2006, *Teror Bom; Azhari - Noor Din*, Republika, Jakarta, hlm.vi.

² Kaelan, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Penerbit Paradigma, Yogyakarta, hlm. 150-151.

³ Richard E. Palmer, 2005, *Hermeneutika, Teori Baru Mengenai Interpretasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 220-221.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Inpres Nomor 5 Tahun 2002 dan Permen- dagri Nomor 11 Tahun 2006

Pada tahun 2002, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian Operasi dan Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi Dalam Rangka Deteksi Dini Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) Terhadap Stabilitas Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Instruksi Presiden ini memerintahkan kepada Badan Intelijen Negara untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan intelijen. Instruksi Presiden ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah. Kominda merupakan kolaborasi antara kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menciptakan stabilitas nasional di daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Komunitas Intelijen Daerah merupakan forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dengan unsur pimpinan daerah di Propinsi dan Kabupaten/Kota. Kominda merupakan forum komunikasi dan koordinasi di antara unsur intelijen, seperti BIN, TNI, Polri, Kejaksaan dan intelijen sektoral lainnya. Unsur pimpinan daerah kabupaten dan kota menjadi penanggung jawab dan pembina Kominda. Kominda yang telah terbentuk sejak tahun 2006 merupakan suatu forum komunikasi antarinstansi yang bersifat lintas sektoral. Sebelum terbentuknya Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) pada masa Orde Baru sudah terbentuk apa yang disebut dengan Badan Koordinasi Intelijen Daerah (Bakorinda). Pada masa orde baru badan ini berdiri dengan tujuan untuk mengkoordinasikan pranata intelijen yang berada pada tingkat daerah. Lembaga intelijen yang tergabung dalam Bakorinda, antara lain Intel Kodim, Intel Kepolisian, Intel Kejaksaan, dan Kantor Sosial Politik di Daerah. Lembaga intelijen ini saling berkoordinasi untuk menjaga dan meningkatkan stabilitas keamanan di daerah.

2. Koordinasi dalam Komunitas Intelijen Daerah

Kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh Kominda merupakan faktor yang sangat penting dalam menghimpun informasi. Hal ini dilakukan guna mendeteksi secara dini segala bentuk kerawanan di daerah, termasuk terorisme. Koordinasi yang dilakukan oleh Kominda berfungsi untuk memelihara hubungan baik dalam berbagai kegiatan. Sebagai institusi lintas sektoral, fungsi koordinasi merupakan hal sangat penting dilaksanakan oleh Kominda, dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan melibatkan banyak orang.

Dalam kegiatan Kominda kebutuhan akan koordinasi sesuatu yang tidak terelakan (*conditio sine qua non*), karena sekelompok orang bertanggung jawab atas kesempurnaan suatu proses. Hal itu dapat terlaksana dengan baik apabila kegiatan-kegiatan tersebut dapat dikoordinasikan secara baik pula. Menurut Tripathi dan Raddy, ada 9 syarat untuk mencapai koordinasi yang efektif yakni; hubungan langsung, kesempatan awal, kontinuitas, dinamisme, tujuan yang jelas, organisasi yang sederhana, perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas, komunikasi yang efektif, kepemimpinan dan supervisi yang efektif.⁴

Kominda dalam melaksanakan rapat koordinasi seyogyanya mengacu pada 9 syarat untuk mencapai koordinasi yang efektif, yaitu tentang adanya suatu kontinuitas. Hal ini seharusnya terlihat pada rapat koordinasi yang dilaksanakan secara kontinyu dan terjadwal. Dengan demikian, semuanya akan dapat berjalan secara efektif. Kegiatan yang dijalankan Kominda dalam mengatasi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) direncanakan dalam rapat koordinasi yang dilakukan setiap satu bulan sekali yang membahas isu-isu strategis, termasuk permasalahan terorisme.

Komunikasi yang dilakukan oleh Kominda berupa rapat koordinasi rutin dilakukan dengan unsur intelijen yang berada di daerah. Koordinasi

⁴ Moekijat, 1994, *Koordinasi; Suatu Tujuan Teoritis*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 39.

dilakukan satu bulan sekali, namun apabila ada hal-hal yang bersifat khusus maka dapat dilakukan setiap saat. Pelaksanaan rapat koordinasi Kominda berupa pembahasan tentang hal-hal yang menonjol yang terjadi di wilayah. Pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi daerah. Akan tetapi jika rapat koordinasi dapat berjalan secara kontinyu dengan rentang satu bulan, maka hal ini akan lebih baik. Dalam pelaksanaan rapat koordinasi masing-masing anggota Kominda memberikan informasi baru yang didapat, seperti isu terorisme.

Anggota Kominda yang sering memberikan informasi dalam rapat koordinasi sering hanya dari Polres, Kodim, Den Intel Kodam, dan BIN, itu pun tidak semua informasi diberikan. Kadangkala informasi yang bernilai sangat rahasia tidak diberikan, sehingga dikhawatirkan akan bocor. Hal ini yang membuat Kominda tidak memiliki informasi yang akurat mengenai isu strategis, seperti terorisme, karena tidak semua informasi dapat diberikan. Dengan demikian, langkah ke depan alangkah baiknya jika Kominda dapat membuat skema kegiatan pencarian informasi, khususnya tentang terorisme, sehingga institusi Kominda dapat mendeteksi secara dini setiap ancaman yang ada.

Setelah pelaksanaan rapat koordinasi, biasanya Kominda memberikan rekomendasi kepada Bupati atau Walikota dan Gubernur mengenai kebijakan yang berkenaan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah. Permasalahan yang berkembang selalu direkomendasikan kepada Bupati atau Walikota, dan Gubernur, termasuk isu terorisme. Selain menjalankan tugas koordinasi, Kominda juga melaksanakan fungsi dalam kegiatan intelijen, yaitu penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Hal ini merupakan penjabaran dari tugas Kominda di lapangan dalam menjalankan perannya untuk mengatasi berbagai ancaman, termasuk ancaman terorisme.

3. Penyelenggaraan Koordinasi dalam Mengatasi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan

Kolaborasi yang sinergis melalui komunikasi dan koordinasi komunitas intelijen dan kepala daerah di dalam institusi Kominda ini merupakan sebuah kekuatan dan solusi yang mampu berperan dalam menjawab berbagai isu strategis, baik yang bersumber dari pusat maupun daerah yang terkait dengan permasalahan Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG). Untuk itu, diperlukan penguatan Kominda di era otonomi daerah dalam menciptakan stabilitas nasional.

Intelijen sebagai kegiatan yang berhubungan erat dengan permasalahan Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG). Aktifitas intelijen seyogyanya dilaksanakan secara rutin dalam rangka memantau dan melakukan perkiraan strategis terhadap berbagai spektrum ancaman yang mungkin akan mengganggu keamanan masyarakat. Kegiatan intelijen ini dapat diartikan sebagai usaha pelaksanaan kegiatan dan tindakan, yang meliputi penyelenggaraan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.

a. Penyelidikan terhadap Ancaman

Penyelidikan, yaitu segala kegiatan dan tindakan dari satuan intelijen yang dilakukan secara terarah dan berencana, meliputi perencanaan, pengumpulan dan pengolahan bahan keterangan sebagai dasar pembuat perencanaan, pengambilan keputusan dan tindakan dalam pelaksanaan tugas pokok. Penyelidikan dilakukan untuk mencari informasi tentang segala hal yang berkaitan dengan target operasi. Kegiatan ini dilakukan guna deteksi dini dan cegah dini terhadap ancaman yang akan mengganggu stabilitas nasional di daerah, di antaranya tentang bahaya terorisme, baik pada kegiatan aksinya ataupun pada perekrutannya.

Peran yang dilakukan oleh Kominda dalam penyelidikan untuk mendeteksi ancaman. Dalam menjalankan fungsi penyelidikan, sampai saat ini lebih banyak dilaksanakan oleh anggota Kominda yang memiliki satuan intelijen, seperti Unit Intelijen Kodim, Intelkam Polri, Posda BIN, Detasemen Inteli-

jen Kodam yang ada di daerah. Bila satuan intelijen tersebut di atas tidak memberikan informasi mengenai ancaman kepada Kominda, maka Kominda akan menjadi institusi yang tidak bergigi, karena Kominda sangat tergantung untuk mendapatkan informasi dari satuan tersebut.

Kominda sebagai suatu institusi antar instansi sangat kurang melaksanakan kegiatan penyelidikan. Kegiatan yang rutin dilakukan hanya sebatas sebagai kegiatan pemantauan atau monitoring wilayah yang lebih banyak dilakukan oleh anggota Kominda yang memiliki fungsi intelijen. Oleh karena itu, jika diperhatikan secara seksama nampaknya belum ada skenario bersama anggota Kominda dalam menjalankan penyelidikan.

b. Pengamanan Melalui Kegiatan Operasi

Pengamanan adalah segala kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penafsiran bahan keterangan untuk perencanaan dan penyelenggaraan pengamanan terhadap personel, materi, baket, atau operasi kegiatan.⁵ Pengamanan sebagai kegiatan dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan sistem pengamanan internal. Kegiatan pengamanan ini antara lain menumpas kegiatan spionase, sabotase, dan penggalangan yang dilakukan oleh pihak lawan. Kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh Kominda baru sebatas pada pengamanan, seperti pengamanan hari besar keagamaan, pengamanan pusat-pusat peribadatan seperti masjid dan gereja, pengamanan tahun baru, dan pengamanan pada tempat-tempat keramaian

Dalam kegiatan pengamanan, setiap anggota Kominda disebar dibebberapa titik yang telah ditentukan. Mereka mengantisipasi terhadap kerawanan yang akan dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, seperti terorisme. Masing-masing kelompok pengamanan minimal 2 orang. Namun, komposisi

tersebut sangat tergantung dari luasnya wilayah dan jumlah personil Kominda yang diturunkan dalam pengamanan. Kegiatan pengamanan lain, seperti pengamanan bahan keterangan (baket), pengamanan personil belum terlihat dilakukan oleh Kominda. Padahal pengamanan ini sangat perlu dalam mencegah kegiatan penyusupan yang dilakukan oleh pihak lawan terhadap institusi Kominda, dan juga mencegah kebocoran informasi. Kegiatan penyusupan agen lain terhadap institusi Kominda akan berdampak pada diketahuinya kegiatan Kominda ke depan, karena mereka mengetahui data-data intelijen serta rencana ke depan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jika hal tersebut terjadi, maka Kominda dapat dikatakan gagal, karena sudah disusupi oleh agen musuh.

c. Penggalangan terhadap Kondisi dan Opini

Penggalangan merupakan usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang berencana dan terarah yang dilakukan oleh sarana intelijen khusus untuk membuat, menciptakan, mengubah kondisi tertentu, baik di luar maupun di dalam negeri dalam jangka waktu tertentu. Tujuan penggalangan adalah menciptakan kondisi tertentu pada seseorang individu atau kelompok orang agar mau secara sadar mendukung atau minimal tidak menghalangi tindakan yang akan dilakukan oleh pihak penggalang. Operasi penggalangan juga bertujuan untuk mengubah atau mengkondisikan emosi, sikap, tingkah laku, opini dan motivasi individu atau kelompok. Dalam melakukan kegiatan penggalangan, sepertinya agak sulit dilakukan oleh Kominda, mengingat kegiatan penggalangan biasanya dilakukan oleh institusi intelijen pada tingkat pusat, sedangkan penggalangan yang dilakukan oleh institusi intelijen yang ada di daerah hanyalah

⁵ Wahyu Saranto dan Karwita Jasir, 2008, *Intelijen: Teori, Aplikasi, dan Modernisasi*, Multindo Mega Pratama, Jakarta, hlm. 55.

penggalangan terbatas, yaitu penggalangan pada lingkup daerah yang spektrumnya kecil.

4. Kendala yang Dihadapi Komunitas Intelijen Daerah terhadap Pelaksanaan Tugas

Kendala yang dihadapi oleh Kominda dapat ditelaah lebih dalam dengan menggunakan teori Friedman. Friedman mengatakan bahwa hukum sebagai suatu sistem terdiri dari struktur, substansi dan kultur atau budaya. Ketiga unsur tersebut saling mempengaruhi satu sama lainnya dalam bekerjanya hukum dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Friedman, kekuatan-kekuatan sosial yang ada di masyarakat sangat mempengaruhi suatu sistem hukum. Perubahan sosial yang begitu cepat dan perkembangan kebudayaan yang tidak sama dapat mengakibatkan terjadinya disharmoni dan disorganisasi di dalam diri pribadi dan masyarakat. Lebih jauh, Friedman mengatakan bahwa budaya hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu budaya hukum eksternal dan budaya hukum internal. Budaya hukum eksternal adalah budaya hukum dari warga masyarakat secara umum, sedangkan budaya hukum internal adalah budaya hukum dari kelompok-kelompok orang yang mempunyai profesi di bidang hukum.⁶

Berangkat dari pemikiran Friedman tersebut, dalam konteks Kominda, struktur merupakan keseluruhan instansi-instansi dan komunitas intelijen, sebagaimana yang diatur di dalam Inpres No. 5 Tahun 2002 dan Permendagri No. 11 Tahun 2006, sedangkan substansi menunjuk pada keseluruhan materi yang ada pada peraturan termaksud. Budaya hukum merupakan kondisi sosial masyarakat di daerah yang memungkinkan dapat dilaksanakannya peraturan-peraturan termaksud di masyarakat. Kendala yang dihadapi oleh Kominda secara struktur dan kultur atau budaya hukum, yaitu sulitnya rantai koordinasi dan komunikasi dari instansi yang menangani persoalan intelijen, baik antarunsur instansi pemerintah daerah maupun antara pemerintah daerah dengan unsur pemerintah pusat yang ada di daerah. De-

mikian pula halnya dengan instansi terkait yang ada di tingkat pusat. Di samping itu, juga budaya hukum dari warga masyarakat yang kurang begitu peduli terhadap persoalan keamanan secara umum dan intelijen secara khusus, sedangkan aparat intelijen yang terkait dengan profesi intelijen cenderung mengemukakan ego sektoral. Kendala yang dihadapi oleh Kominda dalam melaksanakan tugasnya, dapat dikatakan berkaitan langsung dengan kemampuan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta keterbatasan anggaran.

a. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan hal yang sangat penting bagi kemajuan suatu institusi. Baik buruknya suatu institusi sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh sumberdaya manusia. Maju mundurnya sebuah institusi juga tergantung pada kompetensi sumberdaya manusianya. Adapun kendala yang dihadapi oleh Kominda dalam kaitannya dengan sumberdaya manusia yaitu:

1. Anggota Kominda yang berasal dari pemerintahan daerah yang sering pindah pada unit kerja yang lain. Hal ini dikarenakan oleh kebutuhan organisasi pemerintah daerah, sehingga tidak ada kaderisasi.
2. Anggota Kominda non TNI, Polri, Den Intel Kodam, dan BIN tidak memiliki kemampuan intelijen. Hal ini akan berpengaruh sekali terhadap kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
3. Satuan intelijen, seperti Polri dan TNI, ternyata anggotanya masih ada yang tidak memiliki keahlian/kualifikasi intelijen. Padahal mereka adalah satuan khusus intelijen.
4. Masih ada anggota satuan intelijen yang memiliki ijazah di bawah SLTA.
5. Jumlah anggota Kominda secara keseluruhan dapat dikatakan masih belum sebanding dengan luasnya wilayah.

⁶ Lawrence M Friedman, 1969, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Soge Foundation, New York, hlm. 225.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana bagi Kominda merupakan faktor penunjang terhadap keberhasilan dari suatu institusi dalam menjalankan tugas pokok. Beberapa kendala yang dihadapi oleh Kominda terkait dengan sarana dan prasarana: **Pertama**, Kominda sebagai bagian dari SKPD Kesbang tidak memiliki kantor sendiri, pelaksanaan rapat koordinasi masih sering menggunakan ruangan milik kantor Kesbang. **Kedua**, Kominda tidak memiliki alat material khusus yang dapat digunakan dalam penyelidikan, seperti alat perekam, *handycam*, kamera digital, alat penyadap, komputer. **Ketiga**, Sarana transportasi seperti kendaraan roda 4 dan roda 2 tidak ada, selama ini dalam kegiatan operasinya, anggota Kominda selalu menggunakan alat transportasi dari satuan masing-masing, ada juga yang menggunakan kendaraan pribadi.

c. Anggaran

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Kominda menghadapi kendala anggaran. Anggaran bagi Kominda merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatannya. Anggaran Kominda sesuai dengan Permendagri Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 12 ayat (2) berasal dari APBD. Pemerintah Daerah membiaya Kominda secara keseluruhan, baik untuk kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, juga untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. Namun, dalam kenyataannya anggaran yang diterima oleh Kominda dari Pemerintah Daerah masih sangat terbatas. Dampak dari terbatasnya anggaran yang diterima oleh Kominda yaitu dalam pelaksanaan rapat rutin bulanan, bisa saja pelaksanaan rapat bulanan diubah menjadi triwulanan. Atau bisa saja rapat dilakukan sewaktu-waktu bila terjadi eskalasi ancaman di daerah, sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan operasi intelijen dan kegiatan menjadi tidak efektif.

5. Penguatan Komunitas Intelijen Daerah dalam Menciptakan Keamanan Wilayah

Apabila melihat peran strategis Kominda, dapat dikatakan bahwa seharusnya institusi ini dapat mendeteksi secara dini berbagai ancaman, seperti aksi terorisme yang ada di daerah. Karena mereka memiliki anggota yang seharusnya telah memiliki kualifikasi intelijen dan biasanya memiliki agen di lapangan untuk membantu mendapatkan informasi. Akan tetapi, kondisi paradokslah yang terjadi, di mana hampir di setiap daerah masih saja terjadi ancaman, seperti terorisme dan kelompok radikal.

Beberapa kejadian yang tidak terdeteksi seharusnya menjadikan tamparan keras bagi Kominda untuk memperbaiki kinerjanya ke depan. Masyarakat tidak mau tahu terhadap kendala yang dihadapi oleh Kominda. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu kehendak baik (*good will*) dari pemerintah daerah untuk memperbaiki kinerja dan penguatan terhadap institusi Kominda, sehingga ia mampu mengatasi setiap Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) yang akan terjadi. Perlu diingat bahwa beberapa kejadian terorisme dan radikalisme, perencanaannya dimulai dari daerah. Bila saja daerah dapat mendeteksi secara dini, maka dapat dipastikan aksi-aksi tersebut tidak akan terulang kembali.

Fungsi intelijen yang dilakukan oleh Kominda saat ini baru pada tahap sebatas aktivitas intelijen, yaitu penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Kegiatan operasi intelijen belum pernah dilaksanakan oleh Kominda. Dalam melaksanakan kegiatan intelijen berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, ternyata tidak semua anggota Kominda melakukannya. Satuan yang terlibat hanyalah satuan yang memiliki anggota intelijen. Hal ini terbatas pada intelijen Kodim, intelijen Kepolisian, Posda BIN, Anggota Den Intel Kodam, sedangkan anggota lainnya hanya sebagai badan pengumpul keterangan (*bapulket*).

Dalam pada itu, Kominda juga seyogyanya secara intensif melakukan kegiatan tentang

sosialisasi FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) di tingkat Kabupaten atau di tingkat kecamatan dan desa. Dengan demikian, membuat masyarakat semakin sadar dan mengerti mengenai deteksi dini, seperti melaporkan kepada aparat terkait bila ada hal-hal yang mencurigakan di daerahnya. Hal demikianlah akan yang membawa dampak positif bagi situasi dan kondisi stabilitas keamanan daerah.

D. Kesimpulan

Peran Kominda dalam mengatasi permasalahan keamanan daerah ternyata masih belum maksimal. Sudah selayaknya kinerja diperbaiki dengan penguatan institusi Kominda. Meskipun kurang maksimal, keberadaan Kominda sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan daerah. Kominda dalam mengatasi ancaman belum melakukan kegiatan koordinasi secara optimal. Kegiatan penggalangan yang dilakukan Kominda masih sebatas pada kegiatan propaganda terhadap tokoh masyarakat tentang berbagai ancaman dan

tentang kewaspadaan dini masyarakat pada setiap kecamatan. Diperlukan langkah yang sinergis dari beberapa anggota Kominda untuk dapat memperbaiki kinerja dan penguatan institusi, agar dapat berhasil dan berdaya guna. Selain itu, harus ada perbaikan sumberdaya manusia. Anggota Kominda yang berasal dari selain institusi TNI dan Polri seharusnya dapat mengikuti pelatihan intelijen dengan mendatangkan narasumber pakar intelijen. Diharapkan ke depan semua anggota intelijen memiliki *sense of intelligence*, karena hal tersebut merupakan modal dasar bagi insan intelijen. Keberhasilan Kominda dalam mengatasi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) memberikan dampak yang positif terhadap stabilitas keamanan daerah. Terwujudnya koordinasi yang baik di antara anggota Kominda dan adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan aparat keamanan dalam mengantisipasi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) akan membawa dampak pada stabilitas keamanan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abimanyu, Bambang, 2006, *Teror Bom; Azhari - Noor Din*, Republika, Jakarta.
- E Palmer, Richard, 2005, *Hermeneutika, Teori Baru Mengenai Interpretasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kaelan, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Penerbit Paradigma, Yogyakarta.
- M. Friedman, Lawrence, 1969, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Soge Foundation, New York.
- Moekijat, 1994, *Koordinasi; Suatu Tujuan Teoritis*, Mandar Maju, Bandung.

Saranto, Wahyu dan Karwita Jasir, 2008, *Intelijen; Teori, Aplikasi, dan Modernisasi*, Multindo Mega Pratama, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian Operasi dan Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi Dalam Rangka Deteksi Dini Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) Terhadap Stabilitas Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, 22 Oktober 2002.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, 11 Mei 2006.